



PUTUSAN

Nomor 659 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURBAHRI binti A. JALIL MAKAM, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Di Blang Lr. Seulanga, Nomor 4, Dusun Seulanga Gampong, Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FATCHULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

melawan

IRWAN YUNI bin M. YUNI, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Di Blang Lr. Seulanga, Nomor 4, Dusun Seulanga, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari tahun 1981 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 179/81 bertanggal 31-02-1981;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Tgk. Di Blang Lr. Seulanga, Nomor 4 Dusun, Seulanga Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Yani Selvia, Perempuan, lahir pada tanggal 06-04-1982 di Banda Aceh;
 - 3.2 Dedi Afriandi, Laki-laki, lahir pada tanggal 27-01-1984 di Labuhan Haji;
 - 3.3 Widia Hastuti, Perempuan, lahir pada tanggal 17-09-1985 di Labuhan Haji;
 - 3.4 Vera Yanti, Perempuan, lahir pada tanggal 09-09-1987 di Banda Aceh;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Maret tahun 2014, karena sejak bulan November tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dianggap selingkuh atau kawin lain;
 - b. Masa lalu yang kelam bagi Termohon;
 - c. Penghinaan dan makian dari Termohon;
 - d. Termohon sering keluar dengan laki-laki lain dan tidak pulang kerumah 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
 - e. Dianggap Pemohon kurang tanggung jawab karena tidak punya uang;
 - f. Perbuatan tidak senonoh dari Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami-istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Irwan Yuni bin M. Yuni untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Nurbahri binti A. Jalil Makam di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (IRWAN YUNI bin M. YUNI,) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NURBAHRI binti A. JALIL MAKAM) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *kiswah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 3 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna., tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah dengan amarnya:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Yuni bin M. Yuni) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nurbahri binti A. Jalil Makam) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - *Kiswah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding, yang pada tanggal 8 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan permohonan Pemohon Semula/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap memberi izin kepada Pemohon (Irwan Yuni bin M. Yuni) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nurbahri binti A. Jalil Makam) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
2. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam perkara *a quo*, tentang mengabulkan permohonan Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna. tanggal 30 Maret 2017, *jo*. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/PDT.G/2017/MS-Aceh. tanggal 3 Juli 2017 dengan tidak mempertimbangkan tentang mahar Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding yang belum dilunasi oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding yaitu sebesar 10 mayam emas lagi, sejak pernikahan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding, pada Tanggal 13 Februari 1981 sampai dengan sekarang dan kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding terhadap Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding sebelum menjatuhkan talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Aceh dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi ini yang berakibat Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding telah sangat dirugikan sebab hal tersebut telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam jawaban semula dan juga telah Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding uraikan di dalam memori banding yang Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun fakta tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan juga tidak menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengambil putusan, sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam perkara *a quo* yang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputuskan oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah sangat merugikan Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini, untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan dengan mengadili diri sendiri menetapkan Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding untuk membayar mahar sebesar 10 (sepuluh) mayam emas kawin atau setara dengan 33 (tiga puluh tiga) gram emas yang belum dilunasi kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding ;

3. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangan hukumnya, menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *kiswah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak adil dan terhadap putusan perkara *a quo* tersebut adalah sangatlah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab sejak dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding telah mengajukan Rekonvensi melalui kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding meskipun terlambat, karena Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding sebelumnya tidak mengetahui hukum acara yang berlaku, sehingga tidak menuntut hak-hak Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding yang seharusnya Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding dapatkan, namun terlepas dari itu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusannya Nomor 45/PDT.G/2017/MS-Aceh. tanggal 3 Juli 2017 jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna, tanggal 30 Maret 2017, memberikan atau mengabulkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* jauh sekali dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sebab mengingat tentang situasi dan kondisi harga barang dan kebutuhan hidup untuk saat ini di Kota Banda Aceh sangatlah melonjak, dan tidak stabil, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini, untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding dan dengan mengadili diri

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- Nafkah *iddah*, selama masa *iddah* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- *Mut'ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- *Kiswah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

yang akan dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca kontra memori kasasi serta putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dimana berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa rumah tangga sudah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sedangkan usaha damai tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Atas dasar itu, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, rumah tangga keduanya tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus diperbaiki sepanjang mengenai *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembebanan *mut'ah* oleh *Judex Facti* dianggap belum patut dan layak dengan ukuran Pemohon yang bekerja sebagai seorang dosen, serta lamanya masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ditambah lagi perceraian diajukan atas keinginan dan inisiatif Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon diwajibkan untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan norma

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6 dan 7 dan surat al-Baqarah ayat 241;

Bahwa dalam perkara ini pertimbangan maupun putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan maupun putusannya diambil alih oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Nurbahri binti A. Jalil Makam** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh. tanggal 3 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURBAHRI binti A. JALIL MAKAM** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh. tanggal 3 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Yuni bin M. Yuni) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nurbahri binti A. Jalil Makam) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - *Kiswah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 659 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)